



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK

KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK  
DAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
TENTANG  
PENINGKATAN PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM POLITIK PADA  
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD DAN PEMILIHAN UMUM  
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA PEMILIHAN GUBERNUR,  
BUPATI DAN WALIKOTA DALAM RANGKA PERCEPATAN  
PENGARUSUTAMAAN GENDER  
DALAM POLITIK

NOMOR : 14/MPP-PA/07/2012

NOMOR : 09/SKB/KPU/VII/2012

Pada hari ini Kamis tanggal sembilan belas bulan Juli tahun dua ribu dua belas, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. LINDA AMALIA SARI : Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No.15, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. HUSNI KAMIL MANIK : Ketua Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara yang memiliki fungsi antara lain: perumusan dan penetapan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum; dan
- c. bahwa PARA PIHAK memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, PARA PIHAK sepakat mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik pada Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dalam rangka Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Politik dengan ketentuan sebagai berikut :

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

- (1) Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Gender adalah konsep yang mengacu pada peran, tugas dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

- (3) Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional.
- (4) Responsif gender adalah kondisi yang menunjukkan kesenjangan laki-laki dan perempuan atau ketimpangan gender, yaitu adanya kesenjangan antara kondisi sebagaimana yang dicita-citakan (kondisi normatif) dengan kondisi gender sebagaimana adanya (kondisi obyektif)
- (5) Data Terpilah adalah data yang disusun menurut jenis kelamin, status, dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan.
- (6) Kelompok Kerja PUG, yang selanjutnya disebut Pokja PUG, adalah wadah konsultasi/koordinasi bagi penggerak pelaksanaan PUG di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah mensinergikan program peningkatan partisipasi politik perempuan pada Pemilu.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama adalah:
  - a. meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik pada pemilu anggota DPR, DPRD, DPD, pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dalam rangka percepatan PUG dalam politik guna menyukseskan Tujuan Pembangunan Millennium; dan
  - b. meningkatkan efektifitas, koordinasi dan kerjasama PARA PIHAK dalam pelaksanaan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik pada Pemilu dalam rangka Percepatan PUG dalam Politik.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama meliputi:

- a. peningkatan kapasitas dan peran serta PARA PIHAK dalam upaya pelaksanaan peningkatan partisipasi perempuan dalam politik pada pemilu yang responsif gender;
- b. fasilitasi perumusan dan penerapan regulasi/kebijakan pemilu yang responsif gender;
- c. sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) PUG, dalam Tahapan Pemilu;
- d. fasilitasi penyediaan data terpilah berkaitan dengan peningkatan partisipasi perempuan dalam politik pada pemilu anggota DPR, DPRD, DPD, pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota; dan
- e. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemilu yang responsif gender.

#### BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

##### Pasal 4

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. merumuskan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan tugas dan fungsi PIHAK KESATU untuk peningkatan partisipasi perempuan dalam politik pada pemilu yang responsif gender;
  - b. memfasilitasi PIHAK KEDUA dalam penyusunan rencana program dan anggaran yang responsif gender;
  - c. melakukan sosialisasi, advokasi, konsultasi dan fasilitasi tentang peningkatan partisipasi perempuan dalam politik pada pemilu yang responsif gender kepada PIHAK KEDUA;
  - d. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan peningkatan partisipasi perempuan dalam politik pada pemilu yang responsif gender.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. menyelenggarakan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program pemilu yang responsif gender;
  - b. menyusun regulasi yang responsif gender pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu;
  - c. menyiapkan materi, fasilitator, dan narasumber dalam pelaksanaan sosialisasi pelatihan tentang peningkatan partisipasi perempuan

- dalam politik pada pemilu yang responsif gender di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota;
- d. melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi partisipasi perempuan dalam politik pada pemilu yang responsif gender yang dilaksanakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
  - e. memberikan bimbingan teknis kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tahapan pemilu yang responsif gender;
  - f. pemberian sosialisasi penyelenggaraan peningkatan partisipasi perempuan dalam politik pada pemilu yang responsif gender kepada sekretariat KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
  - g. pemberian konsultasi dan sosialisasi penyelenggaraan peningkatan partisipasi perempuan dalam politik pada pemilu yang responsif gender kepada semua partai politik peserta pemilu secara seimbang;
  - h. menyebarkan informasi kepada masyarakat mengenai arti pentingnya partisipasi perempuan dalam politik pada pemilu yang responsif gender; dan
  - i. menyiapkan data terpilah tentang partisipasi perempuan dalam politik pada pemilu anggota DPR, DPD, DPRD dan pemilu presiden/wakil presiden serta pemilihan serta Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang diperlukan oleh PIHAK KESATU.
- (3) PARA PIHAK secara bersama-sama mempunyai tugas dan tanggungjawab:
- a. melaksanakan pelatihan peningkatan partisipasi perempuan dalam politik;
  - b. nota Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil evaluasi yang disepakati.

## BAB V PELAKSANAAN

### Pasal 5

- (1) Kesepakatan Bersama ini secara teknis operasional akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing wakil PARA PIHAK.

#### Pasal 6

Dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, perlu pertemuan berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### Pasal 7

Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dilakukan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

### BAB VI JANGKA WAKTU

#### Pasal 8

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk waktu 3 (tiga) tahun dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Apabila Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

### BAB VII PEMBIAYAAN

#### Pasal 9

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dibebankan kepada anggaran masing-masing pihak.

- (2) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK.

## BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 11

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan masing-masing pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.
- (2) Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

HUSNI KAMIL MANIK

LINDA AMALIA SARI